



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2022/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RAHMAT ADE HIDAYAT, Tempat tanggal lahir Bandung 1 Januari 1950, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di Desa Jangkar Prima, RT/RW. 008/003, Kelurahan/Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 73/Pdt.P/2022/PN NgB tanggal 14 November 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 14 November 2022, di bawah Register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN NgB, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Bandung tanggal 01-01-1950 dari Ibu NEMAH, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor : 6209-KM-05102022-0002 tanggal 05 Oktober 2022 Yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulik. Kabupaten lamandau.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah memiliki data ke pendudukan seperti KTP dan KK Sebagaimana identitas dalam surat kawin pemohon tersebut
3. Bahwa pemohon telah memiliki sertifikat Hak milik No : 01177/Jangkar Prima, Atas nama RAHMAD.
4. Bahwa pemohon ingin menjual sertifikat namun dengan perbedaan nama pemohon tersebut, pemohon kesulitan dalam proses administrasi
5. Bahwa tujuan pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah menyesuaikan mempertegas identitas (RAHMAT ADE HIDAYAT) yang tercatat di kutipan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan yang tercatat di sertifikat adalah satu (1) orang yang sama yaitu pemohon.
6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut ,perlu adanya penetapan pengadilan;

Bahwa alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di kartu penduduk dan kartu keluarga atas Nama RAHMAT ADE HIDAYAT, dengan tercatat di Sertipikat Hak Milik No.01177 / Jangkar Prima, atas nama RAHMAD tanggal lahir 01-01-1950 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon;
3. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6209060101500001, atas nama RAHMAT ADE HIDAYAT, tanggal 26 Juli 2012, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6209-LT-11102022-0003, tanggal 11 Oktober 2022, atas nama RAHMAT ADE HIDAYAT, yang telah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209062803070005 atas nama Kepala Keluarga RAHMAT ADE HIDAYAT tanggal 06 Oktober 2022 yang belum ditandatangani Pemohon, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 6209-KM-05102022-0002, tanggal 05 Oktober 2022, atas nama KONAYAH, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Tahun 2000, Nomor 01177 atas nama RAHMAD, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Suwandi dan saksi Sunyono, yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUWANDI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dalam satu desa di Desa Jangkar Prima sejak tahun 1991;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan satu nama yang sama karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon dengan sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) nama Pemohon tertulis/terbaca RAHMAT ADE HIDAYAT sedangkan dalam sertifikat tanah No 01177 milik Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca RAHMAD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah RAHMAT ADE HIDAYAT namun sehari hari dipanggil mbah RAHMAD;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga dalam sertifikat tanah milik Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca RAHMAD bukan tertulis/terbaca RAHMAT ADE HIDAYAT;
- Bahwa letak tanah yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD tersebut berada di desa Jangkar Prima di pinggir jalan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon mendapatkan tanah yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD dari pembagian transmigrasi yang kemudian di tanami sawit oleh Perusahaan melalui program plasma;
- Bahwa saat ini tanah yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD berupa lahan/tanah dengan tanaman sawit diatasnya;
- Bahwa saat ini tanah yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD dikuasai oleh Saksi, karena tanah tersebut telah dijual Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membeli tanah dalam sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD dari Pemohon tersebut sekitar tahun 2000 dan saat itu tanah dibeli Saksi dengan harga sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ukuran tanah tersebut seluas 2 Ha (dua hektar);
- Bahwa saat itu Saksi melakukan jual beli tanah dengan Pemohon sendiri, dan ketika itu setelah pembayaran Pemohon sendiri yang menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD tersebut belum dibalik nama menjadi nama Saksi, karena saat proses untuk balik nama ditemukan ada perbedaan nama yang dimiliki oleh Pemohon yakni RAHMAD dan RAHMAT ADE HIDAYAT sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Jangkar Prima hanya sendirian, karena isteri Pemohon yang sehari hari dipanggil mbah

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Ngb



mugi telah meninggal dunia, sedangkan anak-anak Pemohon sudah besar-besar dan tinggal sendiri-sendiri;

2. SUNYONO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga dalam satu RT (rukun tetangga) di Desa Jangkar Prima;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan tanah milik Pemohon yang telah dijual kepada Sdr. SUWANDI, namun sertifikat tanah tersebut tidak bisa dibalik nama menjadi nama Sdr. SUWANDI, karena ada perbedaan nama Pemohon dalam sertifikat tersebut dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon telah menjual tanah kepada Sdr. SUWANDI dari cerita Pemohon dan Sdr. SUWANDI, namun untuk berapa harganya dan kapan jual belinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa letak tanah yang dijual Pemohon kepada Sdr. SUWANDI tersebut ada dipinggir jalan di Desa Jangkar Prima dan saat ini diatas tanah tersebut ada tanaman sawitnya yang sekarang sudah di kelola oleh Sdr. SUWANDI, dan sepengetahuan Saksi bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya saat dibeli dari Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah atas tanah yang dijual Pemohon kepada Sdr. SUWANDI tersebut, dan sepengetahuan Saksi sertifikat tersebut berupa sertifikat hak milik Nomor 01177 atas nama RAHMAD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon adalah RAHMAT ADE HIDAYAT namun sehari hari di panggil RAHMAD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Pemohon mendapatkan tanah yang tersebut dalam sertifikat hak milik Nomor 01177 an RAHMAD dari pembagian transmigrasi yang kemudian di tanami sawit oleh Perusahaan melalui program plasma;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dalam sertifikat tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca RAHMAD bukan tertulis/terbaca RAHMAT ADE HIDAYAT;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa di lingkungan tempat tinggal Saksi di RT.008 Desa Jangkar Prima sehari hari yang dipanggil dengan nama RAHMAD hanya Pemohon sendiri;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Jangkar Prima hanya sendirian, karena isteri Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan anak-anak Pemohon sudah besar-besar dan tinggal sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas/nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Rahmat Ade Hidayat) dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Pemohon (Rahmad) adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-5, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT/RW. 008/003, Kelurahan/Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-3);

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Rahmat Ade Hidayat (*vide* bukti surat P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01177 nama Pemohon adalah Rahmad (*vide* bukti surat P-5);
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari dipanggil Rahmad (*vide* bukti keterangan saksi Suwandi dan saksi Sunyono);
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas/nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon adalah untuk keperluan administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 01177 yang dijual oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT ADE HIDAYAT dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209062803070005 terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT/RW. 008/003, Kelurahan/Desa Jangkar Prima, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim berpedoman dengan ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ketentuan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Maka dengan ini Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dengan memperhatikan fakta dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAHMAT ADE HIDAYAT, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-11102022-0003 dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209062803070005 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis/terbaca RAHMAT ADE HIDAYAT sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan P-5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 01177 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis RAHMAD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa benar Pemohon adalah pemegang sah Sertifikat Hak Milik No. 01177 namun penulisan nama dalam Sertifikat Hak Milik terdapat kesalahan penulisan beda nama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menjual tanahnya kepada saksi Suwandi namun pada saat ingin balik nama terjadi kendala karena ada perbedaan nama pada Sertifikat Hak Milik dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Saksi di persidangan juga menyatakan bahwa Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama Rahmad dan saksi Sunyono juga menyatakan bahwa tidak ada yang bernama Rahmad di lingkungan rumah Pemohon selain Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas sebagaimana dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan dapat diketahui bahwa Rahmat Ade Hidayat dan Rahmad adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan administrasi Sertifikat Hak Milik No. 01177 yang telah dijual oleh Pemohon yang semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan 1 (satu) orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar penetapan, maka redaksi pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Rahmat Ade Hidayat dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 01177 atas nama Rahmad adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Ucok Richon Manik, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)